



PUTUSAN

Nomor : 130/Pid.B/2016/PN.Mrh

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Marabahan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **IRWAN Als UMPAM Bin BENTOL**
Tempat Lahir : Bagagap
Umur/Tanggal Lahir : 20 Tahun / 02 April 1996
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat Tinggal : Desa Bagagap Rt.08 Kec.Barambai Kab.Batola
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Pendidikan : SD (tamat)

Terdakwa menghadap sendiri didepan persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 Pebruari 2016 ;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rutan, masing-masing oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 17 Maret 2016 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 April 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 April 2016 sampai dengan tanggal 15 Mei 2016 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 03 Mei 2016 sampai dengan tanggal 01 Juni 2016 ;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Marabahan, sejak tanggal 02 Juni 2016 sampai dengan tanggal 31 Juli 2016 ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara atas nama terdakwa **IRWAN Als UMPAM Bin BENTOL** beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan keterangan terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan dipersidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa **IRWAN Als UMPAM Bin BENTOL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pencurian dengan pemberatan” sebagaimana diatur dalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP sesuai dengan dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IRWAN Als UMPAM Bin BENTOL** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti:
 - 1 (satu) buah sepeda kayuh merk Phoenix warna biru
 - 1 (satu) buah keranjang warna hitam

Dikembalikan kepada saksi **SUYATNO Bin YATIBAN (Alm)**

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 03 Mei 2016, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **IRWAN Als UMPAM Bin BENTOL** pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 sekitar pukul 22.30 Wita atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Pebruari tahun 2016, **bertempat di rumah saksi Sri Anjani Binti Sukardi (Alm) di Jl.Veteran Gg.Aberar Rt.20 Rw.02 Kel.Marabahan Kota Kec.Marabahan Kab. Barito Kuala** atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Marabahan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum pada waktu malam dalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang adanya di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak,*** Uraian perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, ketika terdakwa berjalan melawati perumahan warga di sekitar Jl.Veteran Gg.Aberar Rt.20 Rw.02 Kel.Marabahan Kota Kec.Marabahan Kab. Barito Kuala terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda kayuh merk Phoenix warna biru berada di depan teras rumah saksi Sri Anjani kemudian terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi Sri Anjani lalu naik ke teras rumah dan mengambil sepeda kayuh tersebut, kemudian ketika saksi Sri Anjani keluar rumah untuk menaikkan gerobak jualannya ke teras rumah melihat sepeda kayuh merk Phoenix warna biru miliknya sudah tidak ada teras rumah saksi Sri Anjani, selanjutnya saksi Sri Anjani menghubungi saksi Suyatno Bin Yatibin (Alm) melalui Handpone dan mengatakan bahwa sepeda kayuh yang berada di depan teras hilang, pada saat itu saksi Suyatno sedang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berada ditempat kerja di daerah Ulu Benteng Marabahan Kab.Batola, lalu saksi Suyatno meminta bantuan kepada saksi Hairudin Bin Abdullah (Alm) untuk mencari sepeda kayuh milik Sri Anjani yang hilang tersebut. Setelah mengetahui bahwa sepeda kayuh milik saksi Sri Anjani hilang maka saksi Suyatno bersama saksi Hairudin mencari disekitar wilayah Marabahan dan pada jam 00.30 Wita saat berada di bundaran Jembatan Rumpiang Marabahan saksi Suyatno dan saksi Hairudin melihat sepeda kayuh yang hilang tersebut dibawa oleh terdakwa namun sepeda kayuh tersebut sudah dirubah bentuknya seperti keranjang depan dibuang serta jok nya dikelupas kulitnya namun sepeda kayuh tersebut masih dikenali oleh saksi Suyatno bahwa benar sepeda kayuh tersebut milik saksi Sri Anjani yang hilang, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda kayuh merk Phoenix warna biru milik saksi Sri Anjani tersebut tanpa seijin saksi Sri Anjani dengan maksud untuk dimiliki terdakwa, akibat perbuatan terdakwa saksi Sri Anjani mengalami kerugian ± sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi SUYATNO Bin YATIBIN (Alm)

- Bahwa saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) buah sepeda kayuh merk Phoenix warna biru milik saksi terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 sekitar pukul 22.15 Wita di Jl.Veteran Gg.Aberar Rt.20 Rw.02 Kel.Marabahan Kota Kec.Marabahan Kab. Barito Kuala.
- Bahwa saksi pada awalnya tidak mengetahui kejadian pencurian tersebut dan mengetahui setelah dihubungi isteri saksi yaitu saksi Sri Anjani melalui telepon
- Bahwa pada saat kejadian kehilangan sepeda kayuh miliknya saksi sedang berada ditempat kerja di daerah ulu benteng Marabahan.
- Bahwa kemudian saksi mencari tahu siapa yang mengambil sepeda kayuh tersebut dengan menyusuri desa dahirang menuju gawi sabumi.
- Bahwa saksi mencoba mencari sepeda kayuh miliknya namun tidak menemukan lalu menghubungi saksi Hairudi yaitu anggota Polisi Polsek Marabahan Kota untuk meminta bantuan mencari sepeda kayuh miliknya yang telah hilang.
- Bahwa saksi terakhir melihat sepeda kayuh miliknya di teras rumah saat akan pergi bekerja sekitar pukul 22.15 wita.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat saksi dan saksi Hairudi melewati bundaran jembatan rumpiang saksi melihat terdakwa sedang menaiki sepeda kayuh miliknya, kemudian saksi Hairudi bersama saksi mengamankan terdakwa serta barang bukti untuk diperiksa lebih lanjut.
- Bahwa saksi dapat mengetahui sepeda kayuh dibawa oleh terdakwa pada saat itu adalah sepeda kayuh miliknya karena saksi mengenali ciri khusus yang berada di sepeda kayuh tersebut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Saksi HAIRUDI Bin ABDULLAH (Alm)

- Bahwa saksi mengetahui hilangnya 1 (satu) buah sepeda kayuh merk Phoenix warna biru milik saksi Suyatno terjadi pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 sekitar pukul 22.15 Wita di Jl.Veteran Gg.Aberar Rt.20 Rw.02 Kel.Marabahan Kota Kec.Marabahan Kab.Barito Kuala.
- Bahwa saksi pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 sekitar pukul 22.30 Wita mendapat telepon dari saksi Suyatno bahwa saksi Suyatno telah kehilangan sepeda kayuh yang diletakkan di teras rumah saksi Suyatno.
- Bahwa setelah mendapat informasi dari saksi Suyatno, saksi mendatangi saksi Suyatno dan mencari disekitar Marabahan.
- Bahwa sekitar pukul 00.30 wita saksi bersama saksi Suyatno menuju kea rah bundaran jembatan rumpiang dan saksi bersama saksi Suyatno melihat terdakwa menaiki sepeda kayuh milik saksi Suyatno, kemudian saksi mengamankan terdakwa beserta barang bukti ke Polsek Marabahan untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda kayuh merk Phoenix warna biru milik saksi Suyatno pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekitar pukul 22.30 Wita di Jl.Veteran Gg.Aberar Rt.20 Rw.02 Kel.Marabahan Kota Kec.Marabahan Kab.Barito Kuala.
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda kayuh yang saat itu berada di teras rumah saksi Suyatno.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda kayuh tersebut dengan cara mengambil sepeda kayuh tersebut yang tidak dikunci lalu menaikinya memanfaatkan saat keadaan rumah sepi.
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda kayuh tersebut, terdakwa membuang keranjang depan dan merusak jok sepeda lalu dibuang di semak-semak Jl.tembusan gawi sabumi Kec.Marabahan Kab.Batola, dengan maksud agar pemilik sepeda tidak mengenali kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil sepeda kayuh di daerah Marabahan dan di jual terdakwa kemudian uang hasil penjualan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) buah sepeda kayuh merk Phoenix warna biru milik saksi Suyatno tidak ada ijin dari pemilik yaitu saksi Suyatno.
- Bahwa masud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda kayuh merk Phoenix warna biru milik saksi Suyatno adalah untuk memiliki sepeda kayuh tersebut dan rencananya untuk dijual.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri.

Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah sarung warna hijau.
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu.
- 1 (satu) buah TV LED merk Sharp LC-24LE1701 warna hitam 24 inch.
- 1 (satu) buah tali kabel warna hitam dengan panjang 1,5 (satu koma lima) meter ;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada para terdakwa dan para saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga dapat merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian maka dapat diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah sepeda kayuh merk Phoenix warna biru milik saksi Suyatno pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekitar pukul 22.30 Wita di Jl.Veteran Gg.Aberar Rt.20 Rw.02 Kel.Marabahan Kota Kec.Marabahan Kab.Barito Kuala.
- Bahwa terdakwa telah mengambil sepeda kayuh yang saat itu berada di teras rumah saksi Suyatno.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda kayuh tersebut dengan cara mengambil sepeda kayuh tersebut yang tidak dikunci lalu menaikinya memanfaatkan saat keadaan rumah sepi.
- Bahwa setelah mendapatkan sepeda kayuh tersebut, terdakwa membuang keranjang depan dan merusak jok sepeda lalu dibuang di semak-semak Jl.tembusan gawi sabumi Kec.Marabahan Kab.Batola, dengan maksud agar pemilik sepeda tidak mengenali kembali.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sudah 4 (empat) kali mengambil sepeda kayuh di daerah Marabahan dan di jual terdakwa kemudian uang hasil penjualan dipergunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa pada saat mengambil 1 (satu) buah sepeda kayuh merk Phoenix warna biru milik saksi Suyatno tidak ada ijin dari pemilik yaitu saksi Suyatno.
- Bahwa masud dan tujuan terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda kayuh merk Phoenix warna biru milik saksi Suyatno adalah untuk memiliki sepeda kayuh tersebut dan rencananya untuk dijual.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian hanya seorang diri.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka terhadap segala hal yang terjadi selama persidangan terutama tentang keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang tidak dimuat dalam putusan ini sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap telah cukup dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar **Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 KUHP** yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain ;
3. Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum ;
4. Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau didalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Unsur 1 : Barang Siapa

Menimbang, unsur ini menunjukan kepada subyek hukum yaitu orang atau manusia sebagai pelaku tindak pidana yang diajukan dipersidangan karena adanya dakwaan dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan katerangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa bahwa yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Terdakwa **IRWAN Als UMPAM Bin BENTOL** dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa yang dalam pemeriksaan dipersidangan berlangsung telah ditanyakan identitasnya adalah sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Unsur 2 : Mengambil Sesuatu Barang Yang Seluruhnya atau Sebagian adalah Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu tingkah laku positif / perbuatan materiil yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyetuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawanya dan memindahkannya ketempat lain atau ke dalam kekuasaannya secara mutlak dan nyata sebagai syarat untuk selesainya perbuatan mengambil ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain baik itu benda berwujud maupun tidak berwujud yang berharga dan bersifat ekonomis bagi pemiliknya, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 sekitar pukul 22.30 Wita, bertempat di rumah saksi Sri Anjani Binti Sukardi (Alm) di Jl.Veteran Gg.Aberar Rt.20 Rw.02 Kel.Marabahan Kota Kec.Marabahan Kab. Barito Kuala ketika terdakwa berjalan melawati perumahan warga di sekitar Jl.Veteran Gg.Aberar Rt.20 Rw.02 Kel.Marabahan Kota Kec.Marabahan Kab. Barito Kuala terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda kayuh merk Phoenix warna biru berada di depan teras rumah saksi Sri Anjani kemudian terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi Sri Anjani lalu naik ke teras rumah dan mengambil sepeda kayuh tersebut, kemudian ketika saksi Sri Anjani keluar rumah untuk menaikkan gerobak jualannya ke teras rumah melihat sepeda kayuh merk Phoenix warna biru miliknya sudah tidak ada teras rumah saksi Sri Anjani, selanjutnya saksi Sri Anjani menghubungi saksi Suyatno Bin Yatibin (Alm) melalui Handpone dan mengatakan bahwa sepeda kayuh yang berada di depan teras hilang, pada saat itu saksi Suyatno sedang berada ditempat kerja di daerah Ulu Benteng Marabahan Kab.Batola, lalu saksi Suyatno meminta bantuan kepada saksi Hairudin Bin Abdullah (Alm) untuk mencari sepeda kayuh milik Sri Anjani yang hilang tersebut. Setelah mengetahui bahwa sepeda kayuh milik saksi Sri Anjani hilang maka saksi Suyatno bersama saksi Hairudin mencari disekitar wilayah Marabahan dan pada jam 00.30 Wita saat berada di bundaran Jembatan Rumpiang Marabahan saksi Suyatno dan saksi Hairudin melihat sepeda kayuh yang hilang tersebut dibawa oleh terdakwa namun sepeda kayuh tersebut sudah dirubah bentuknya seperti keranjang depan dibuang serta jok nya dikelupas kulitnya namun sepeda kayuh tersebut masih dikenali oleh saksi Suyatno bahwa benar sepeda kayuh tersebut milik saksi Sri Anjani yang hilang, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda kayuh merk Phoenix warna biru milik saksi Sri Anjani tersebut tanpa seijin saksi Sri Anjani dengan maksud untuk dimiliki terdakwa, akibat perbuatan terdakwa saksi Sri Anjani mengalami kerugian ± sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi ;

Unsur 3 : Dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bahwa perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya dengan melawan hukum yang mengandung pengertian sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil barang / benda pelaku sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain (dengan cara demikian itu) adalah bertentangan dengan hukum ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2016 sekitar pukul 22.30 Wita, **bertempat di rumah saksi Sri Anjani Binti Sukardi (Alm) di Jl.Veteran Gg.Aberar Rt.20 Rw.02 Kel.Marabahan Kota Kec.Marabahan Kab. Barito Kuala** ketika terdakwa berjalan melawati perumahan warga di sekitar Jl.Veteran Gg.Aberar Rt.20 Rw.02 Kel.Marabahan Kota Kec.Marabahan Kab. Barito Kuala terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda kayuh merk Phoenix warna biru berada di depan teras rumah saksi Sri Anjani kemudian terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi Sri Anjani lalu naik ke teras rumah dan mengambil sepeda kayuh tersebut, kemudian ketika saksi Sri Anjani keluar rumah untuk menaikkan gerobak jualannya ke teras rumah melihat sepeda kayuh merk Phoenix warna biru miliknya sudah tidak ada teras rumah saksi Sri Anjani, selanjutnya saksi Sri Anjani menghubungi saksi Suyatno Bin Yatibin (Alm) melalui Handpone dan mengatakan bahwa sepeda kayuh yang berada di depan teras hilang, pada saat itu saksi Suyatno sedang berada ditempat kerja di daerah Ulu Benteng Marabahan Kab.Batola, lalu saksi Suyatno meminta bantuan kepada saksi Hairudin Bin Abdullah (Alm) untuk mencari sepeda kayuh milik Sri Anjani yang hilang tersebut. Setelah mengetahui bahwa sepeda kayuh milik saksi Sri Anjani hilang maka saksi Suyatno bersama saksi Hairudin mencari disekitar wilayah Marabahan dan pada jam 00.30 Wita saat berada di bundaran Jembatan Rumpiang Marabahan saksi Suyatno dan saksi Hairudin melihat sepeda kayuh yang hilang tersebut dibawa oleh terdakwa namun sepeda kayuh tersebut sudah dirubah bentuknya seperti keranjang depan dibuang serta jok nya dikelupas kulitnya namun sepeda kayuh tersebut masih dikenali oleh saksi Suyatno bahwa benar sepeda kayuh tersebut milik saksi Sri Anjani yang hilang, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda kayuh merk Phoenix warna biru milik saksi Sri Anjani tersebut tanpa seijin saksi Sri Anjani dengan maksud untuk dimiliki terdakwa, akibat perbuatan terdakwa saksi Sri Anjani mengalami kerugian ± sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga telah terpenuhi ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur 4 : Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau didalam pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuannya atau bertentangan dengan kemauannya orang yang berhak

Menimbang, bahwa maksud dari unsur ini bersifat alternatif apabila salah satu elemen terpenuhi maka sudah dianggap memenuhi unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa benda yang menjadi obyek dalam perbuatan mengambil sebagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum, berdasarkan fakta – fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 25 Pebruari 2016 sekitar pukul 22.30 Wita, **bertempat di rumah saksi Sri Anjani Binti Sukardi (Alm) di Jl.Veteran Gg.Aberar Rt.20 Rw.02 Kel.Marabahan Kota Kec.Marabahan Kab. Barito Kuala** ketika terdakwa berjalan melawati perumahan warga di sekitar Jl.Veteran Gg.Aberar Rt.20 Rw.02 Kel.Marabahan Kota Kec.Marabahan Kab. Barito Kuala terdakwa melihat 1 (satu) buah sepeda kayuh merk Phoenix warna biru berada di depan teras rumah saksi Sri Anjani kemudian terdakwa masuk ke pekarangan rumah saksi Sri Anjani lalu naik ke teras rumah dan mengambil sepeda kayuh tersebut, kemudian ketika saksi Sri Anjani keluar rumah untuk menaikkan gerobak jualannya ke teras rumah melihat sepeda kayuh merk Phoenix warna biru miliknya sudah tidak ada teras rumah saksi Sri Anjani, selanjutnya saksi Sri Anjani menghubungi saksi Suyatno Bin Yatibin (Alm) melalui Handpone dan mengatakan bahwa sepeda kayuh yang berada di depan teras hilang, pada saat itu saksi Suyatno sedang berada ditempat kerja di daerah Ulu Benteng Marabahan Kab.Batola, lalu saksi Suyatno meminta bantuan kepada saksi Hairudin Bin Abdullah (Alm) untuk mencari sepeda kayuh milik Sri Anjani yang hilang tersebut. Setelah mengetahui bahwa sepeda kayuh milik saksi Sri Anjani hilang maka saksi Suyatno bersama saksi Hairudin mencari disekitar wilayah Marabahan dan pada jam 00.30 Wita saat berada di bundaran Jembatan Rumpiang Marabahan saksi Suyatno dan saksi Hairudin melihat sepeda kayuh yang hilang tersebut dibawa oleh terdakwa namun sepeda kayuh tersebut sudah dirubah bentuknya seperti keranjang depan dibuang serta jok nya dikelupas kulitnya namun sepeda kayuh tersebut masih dikenali oleh saksi Suyatno bahwa benar sepeda kayuh tersebut milik saksi Sri Anjani yang hilang, kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan di kantor Polisi untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) buah sepeda kayuh merk Phoenix warna biru milik saksi Sri Anjani tersebut tanpa seijin saksi Sri Anjani dengan maksud untuk dimiliki terdakwa, akibat perbuatan terdakwa saksi Sri Anjani mengalami kerugian ± sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya – tidaknya lebih dari Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah), maka Majelis Hakim berpendapat unsur keempat telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur – unsur yang didakwakan didalam pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka terdakwa di pidana dengan pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat lamanya pidana yang akan dijatuhkan dalam amar putusan, berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan telah sesuai dengan rasa keadilan hukum maupun masyarakat ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri dan atau perbuatan terdakwa ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal – hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan ;
- Terdakwa mengakui perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa dikarenakan selama pemeriksaan dalam perkara ini dilakukan penangkapan dan penahanan yang sah terhadap terdakwa maka lamanya penangkapan dan penahanan tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dalam perkara ini ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diakui keberadaannya serta kepemilikannya maka Majelis Hakim menetapkan sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **IRWAN Als UMPAM Bin BENTOL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**” ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **IRWAN Als UMPAM Bin BENTOL** dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan** ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda kayuh merk Phoenix warna biru ;
 - 1 (satu) buah keranjang warna hitam ;

Dikembalikan kepada saksi **SUYATNO Bin YATIBAN (Alm)** ;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Marabahan pada Hari KAMIS tanggal 16 JUNI 2016 oleh kami : IWAN GUNADI, SH selaku Hakim Ketua, RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH.MH dan M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, SH.MH masing-masing sebagai Hakim anggota, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MALTER S. SIRAIT, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh DYAH AYU PURWANINGTYAS, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Marabahan serta dihadapan Terdakwa ;

HAKIM ANGGOTA,

ttd

(RAHMAD HIDAYAT BATUBARA, SH.MH)

ttd

(M. IKHSAN RIYADI FITRASYAH, SH.MH)

HAKIM KETUA,

ttd

(IWAN GUNADI, SH)

PANITERA PENGANTI,

ttd

(MALTER S. SIRAIT, SH)